



P E N E T A P A N

Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Lombakasih, 15 Desember 1993 (26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Operator Exavator, tempat tinggal di Desa Kalaero (dekat Masjid Al-Mujahidin), Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon serta calon suami adik Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dalam register perkara Nomor 0042/Pdt.P/2019/PA.Rmb tertanggal 01 November 2019 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya yang bernama (X), umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Kalaero (dekat Masjid Al-Mujahidin), Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana dengan calon suami yang bernama (X), umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Exavator, tempat



kediaman di Kelurahan Lameroro (Depan lorong TPU), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.

2. Bahwa Rustam Ali telah menikah dengan Hj. (X) alias Hj. Savina pada tanggal 2 Desember 1992 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/03/II/1992, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia;

3. Bahwa selama dalam perkawinan Rustam Ali dengan Hj. (X) alias Hj. Savina telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

- 1). (X);
- 2). (X);
- 3). (X);
- 4). (X);
- 5). (X);

4. Bahwa (X) bapak kandung (X) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2009

5. Bahwa Pemohon yang bernama (X) sebagai wali pengganti (X) yang sudah wafat berencana akan menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama (X) dengan seorang laki-laki bernama (X);

6. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Lantari Jaya guna mencatatkan pernikahan adik kandung Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan surat penolakan pernikahan, Nomor : 0201/Kua.24.08.9/Pw.01/10/2019, tertanggal 29 Oktober 2019;

7. Bahwa antara adik kandung Pemohon (X) dengan (X) telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;

8. Bahwa hubungan antara adik kandung Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya, sehingga adik kandung Pemohon dan calon suaminya secara bersama-sama telah bersepakat untuk melakukan kawin lari (Silariang), untuk itu Pemohon menginginkan adik kandungnya dengan calon suaminya agar segera menikah;



9. Bahwa Pemohon menghendaki agar adik kandung Pemohon (X) dengan seorang laki-laki bernama (X) tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

10. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon (X) tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;

11. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia adik kandung Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal ini tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon (X);
- 2.** Memberi Dispensasi Kawin kepada adik Pemohon yang bernama (X) dengan (X);
- 3.** Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, adik Pemohon bernama (X) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut dan menambahkan keterangan bahwa adik Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sudah hamil 2 bulan. Adik Pemohon sudah dilamar calon suaminya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/03/II/1992, tanggal 08 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 7406211512930002 tanggal 02 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis di beri Kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Adri Ningsih Nomor 7407CLI19122007001509 tanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi kode P.3;
4. Kartu Penolakan Pernikahan Nomor 0201/KUA.24.08.9/Pw.01/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Savina Nomor 7406212802080032 tanggal 25 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi kode P-5.
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rustam Ali Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/278/KLR/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalaero, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi kode P-6.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, umur 40 tahun, hubungan Ibu Kandung Pemohon pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan adiknya yang bernama (X) tetapi masih dibawah umur 19 tahun (18 tahun).
- Bahwa calon suami adik Pemohon Bernama (X).
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Rarowatu Utara menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa adik Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 18 tahun.
- Bahwa adik Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya.
- Bahwa adik Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat bahkan adik Pemohon sudah berhubungan layaknya suami istri.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Operator Exavator dan sanggup menafkahi anak Pemohon.

2. Saksi Kedua, umur 20 tahun, hubungan Adik Kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan



perkara ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya yang bernama (X) tetapi masih dibawah umur 19 tahun (18 tahun).

- Bahwa calon suami adik Pemohon Bernama (X).
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Rarowatu Utara menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa adik Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 18 tahun.
- Bahwa adik Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya.
- Bahwa adik Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat bahkan adik Pemohon sudah berhubungan layaknya suami istri.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Operator Exavator dan sanggup menafkahi anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan adiknya karena masih



dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan adiknya dengan calon suaminya akan tetapi syarat umur bagi anaknya belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar adik Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan Kakak kandung dari Adri Ningsih (*vide*, bukti P.2 dan P.5), karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan (X) karena adik Pemohon belum mencukupi batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Nomor 212/03/II/1992, tanggal 08 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA



Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Rustam Ali telah menikah dengan Hj. (X) alias Hj. Savina sebagai orangtua Pemohon dan Adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di Desa Kalaero (dekat Masjid Al-Mujahidin), Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Rumbia sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menerangkan perihal kelahiran adik Pemohon bernama Adri Ningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka telah terbukti bahwa benar (X) belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena masih berumur 18 tahun hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, majelis menilai bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengajukan dispensasi kawin atas keinginannya untuk menikahkan adiknya dengan laki-laki bernama (X).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Savina, majelis menilai bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengajukan dispensasi kawin atas keinginannya untuk menikahkan adiknya dengan laki-laki bernama (X).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Kematian atas nama Rustam Ali, majelis menilai bahwa Pemohon berkepentingan sebagai wali pengganti Rustam Ali yang sudah wafat untuk mengajukan dispensasi kawin atas keinginannya untuk menikahkan adiknya dengan laki-laki bernama (X).



Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. (X) alias Hj (X) dan (X), keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa adik Pemohon bernama (X) telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama (X) tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena adik Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami adik Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa adik Pemohon telah berpacaran sekitar satu tahun lebih dengan laki-laki bernama (X) dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

Menimbang, bahwa pihak keluarga atau orang tua (X) telah melamar adik Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena adik Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Rumbia.

Menimbang, bahwa adik Pemohon telah baligh / dewasa dan antara adik Pemohon dengan laki-laki bernama (X) tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta adik Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa adik Pemohon yang bernama (X), umurnya belum sampai 19



tahun ;

2. Bahwa (X) dengan (X) tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan ;
3. Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya mempunyai hubungan sudah sedemikian erat bahkan sudah hubungan layaknya suami istri serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa ;

Menimbang, bahwa adik Pemohon (X) dan (X) telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar adik Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan adiknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia adik Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama,



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia adik Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara adik Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dalam persidangan, Majelis telah meminta keterangan dari adik Pemohon yang mengakui bahwa sudah lama berpacaran bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri, keadaan demikian jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu adik Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan karena sudah sejalan dengan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wan Nadzooir- halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya dalam perkara a quo dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada adik Pemohon, (X) untuk melangsungkan perkawinan dengan (X);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.



Hakim Anggota
Ttd

Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota
Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd

Sudarmin, S.H.I

Perincian biaya :

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).